

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dibuat maka penulis dapat memberikan kesimpulan terhadap upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam penanganan kasus penipuan lewat media komunikasi dalam pesan singkat yaitu :

1. Tindakan yang dilakukan oleh polisi terhadap pelaku penipuan dengan sms yaitu melakukan pelacakan terhadap pelaku kejahatan dengan cara melacak nomor *handphone* yang digunakan dalam melancarkan aksinya dan mencari tahu keberadaan pelaku kejahatan untuk menemukan pelaku dan menerapkan KUHP Pasal 378 tentang penipuan serta Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan maksimal hukuman penjara adalah 5 tahun penjara.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh polisi dalam mengungkap pelaku penipuan melalui sms adalah kekurangan jumlah personil yang bekerja dibidang *cybercrime*, jumlah kasus *cybercrime* yang ditangani terlampau banyak, kecepatan dan tanggapan instansi luar yang kurang, kewenangan kepolisian yang sangat terbatas, peralatan kepolisian yang masih sangat kurang memadai dan peraturan perundang-undangan yang masih belum mampu mewadahi kejahatan *cybercrime* secara utuh.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka penulis memberikan saran agar :

1. Pihak kepolisian perlu meningkatkan langkah preventif dan represif dengan tegas, yang didukung dengan pemberdayaan sumber daya manusia, terutama kepada personel kepolisian untuk diberi pembekalan mengenai ilmu *cyber* atau kejahatan *cybercrime* yang didukung dengan sarana prasarana yang memadai dibidang teknologi agar dapat secara tegas menangani kasus *cybercrime*.
2. Pihak pemerintah harusnya memperbaiki peraturan perundang-undang seperti Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang baru mewadahi 90% kasus *cybercrimes* sehingga belum dapat memberikan perlindungan terhadap masyarakatnya secara penuh, maka harus diperbaharui agar dapat memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakatnya secara penuh.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Achmad Sodiki, 2005, *Kejahatan Mayaantara*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Al. Wisnubroto, 1999, *Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan penyalahgunaan komputer*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Al. Wisnubroto, 2010, *Strategi Penanggulangan kejahatan Telematika*, Atmajaya Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2006, *Tindak pidana mayantara, Perkembangan kajian cybercrime di indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dikdik Arif Mansur dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung.
- H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian, Profesiomalisme dan Reformasi Polri*, Laks bang Mediatama, Surabaya
- Raharjo Agus, 2002, *Cybercrime, Pemahaman dan upaya pencegahan kejahatan berteknologi*, PT Citra aditya bakti, Bandung.
- Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Edisi Ketiga.
- Riduan Syahrani, 1999, *Ringkasan intisari ilmu hukum*, cetakan kedua, PT. Citraaditya Bakti, Bandung.
- R. Soesilo, 1991, *Disarikan dari KUHP serta Komentar-komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurnalistik*, edisikeempat, Ghalia Indonesia.

Sutarman H, 2007, *Cybercrime modus operandi dan penanggulangannya*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta

Sadjijono, 2005, *Mengenal Hukum Kepolisian*, Laksbang Mediatama, Surabaya

W.J.S. Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Yan Pramadya, 1997, *Kamus hukum edisi lengkap bahasa belanda Indonesia inggris, aneka ilmu*, Semarang.

Peraturan perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht, Staatsblad 1915 No73*).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Website:

<http://advokadpurwadi.blogspot.com/2009/04/kejahatan-mayantara-cyber-crime-di.html>

http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-media-pembelajaran-menurut_23.html

<http://id.wikipedia.org/wiki/Komunikasi>

<http://www.psikologizone.com/definisi-media-komunikasi-dan-fungsinya/06511971>

<http://sobatbaru.blogspot.com/2010/06/pengertian-sms-short-message-service.html>

<http://artikata.com/arti-355956-upaya.html>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Polisi>

<http://kasuskejahatandunimaya.blogspot.com/2012/12/a-pengertian-cyber-crime.html>

<http://hukumonline.com>, Menurut Ari Juliano Gema, kejahatan siber

<http://id.wikipedia.org/wiki/Penipuan>

Kamus :

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, Edisi Ketiga.

